



PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Balikpapan 16 Nopember 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Balikpapan 19 Januari 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta TV Kabel, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



0266/046/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Batu Ratna RT. 54, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di Jl. Batu Ratna RT. 54, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat *belum dikaruniai anak*;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu misi dan visi dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak-anak. Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap anak-anak kandungnya dan Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut;

- Antara Tergugat dan anak Penggugat sering terjadi percekcoakan/perselisihan dan tidak pernah cocok satu dengan yang lain sehingga sering menimbulkan masalah dan berakhir dengan pertengkaran dan keributan antar Tergugat dan Penggugat;

- Tergugat tidak pernah percaya dan selalu curiga terhadap Penggugat mengenai uang belanja bulanan yang diberikan sebesar Rp. 3,000,000.- (tiga juta rupiah)/bulan. Penggugat tidak pernah diberi nafkah istri selain uang belanja untuk keperluan sehari-hari selama sebulan padahal Tergugat mampu untuk member



sehingga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-Tergugat yang berwatak keras, egois dan mau menang sendiri selama menikah menyebabkan Penggugat menderita bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga karena maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orangtuanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun berhasil didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan berjanji tidak akan terulang lagi kejadian yang sama. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tuanya untuk yang kedua kalinya di Perum Poldo Griya Prima Lestari RT. 50 Blok V No. 22, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum terjadi peristiwa kedua Penggugat kembali kerumah orang tua, Tergugat hanya memberikan nafkah bathin (berhubungan suami istri) hanya 1 (satu) kali selama bulan Juni dan kemudian Tergugat memutuskan untuk *pisah ranjang* selama 1 (satu) minggu dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik dengan Penggugat selama 2 (dua) minggu walaupun masih tinggal bersama;

7. Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri, dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk merubah



sikap dan memperbaiki keadaan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Terguga tersebut Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri rumah tangga telah Penggugat dan Tergugat bicarakan dengan kedua belah pihak keluarga besar masing-masing pada tanggal 17 Agustus 2020, setelah sebelumnya terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat secara pribadi dan telah dicapai kata sepakat untuk berpisah. Dan Penggugat mengajukan permohonan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama namun Tergugat tidak mau membaginya dan hanya menawarkan sejumlah uang/barang sebagai gantinya tetapi tidak diketahui berapa jumlahnya;

11. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Penggugat siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Hendra Irawaty, A.Md.Kom,S.H, M.H, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, kesemua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan :

Dalam eksepsi.

A. Eksepsi obscur libel (gugatan kabur).

- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat tidak menjelaskan secara terang dasar hukum dalil gugatan dan kejadian yang menjadi dasar gugatan serta kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan jo kompilasi hukum Islam tentang perceraian.
- Bahwa secara hukum undang-undang perkawinan jo kompilasi hukum Islam, alasan-alasan mengajukan cerai adalah :
 - Salah satu pihak melakukan zina, penjudi, pemabuk, pematik atau hal lainnya yang sukar untuk sembuh.
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - Salah satu pihak menderita cacat badan sampai tidak mampu menjalankan kewajibannya.



- Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar shigat taklik talak.
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun.

Tidak ada alasan yang secara terang dan jelas terpenuhi secara hukum dalam posita permohonan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku.

- Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan dengan terang kejadian pertengkaran seperti apa yang dimaksud dalam surat gugatan nomor 6 sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua yang berujung kesimpulan Penggugat rumah tangga pecah dan tidak ada harapan hidup rukun.
- Bahwa, mengambil analogi dari surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 perihal perkara perceraian yang diajukan berdasarkan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan perselisihan/pertengkaran yang terus-menerus sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian, akan tetapi tidak begitu saja dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan cerai, mengingat Penggugat lah yang menciptakan kondisi ini dengan menuduh tergugat melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam posita surat gugatan.
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5,6,7 dan 8 menunjukan dalil-dalil yang kabur yang tidak bersesuaian hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dasar hukum dalilnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



B. Eksepsi chicaneus process (gugatan tidak didukung oleh fakta atau peristiwa).

- Bahwa dalil Penggugat nomor 10 seluruhnya bukanlah peristiwa sebenarnya dan bukan merupakan suatu fakta, terkhusus pada dalil “..... pertemuan antara Penggugat dan Tergugat secara pribadi dan telah dicapai kata sepakat untuk berpisah” justeru sebaliknya, Tergugat tidak menghendaki perpisahan dan tidak pernah bersepakat pada perpisahan sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada sidang tanggal 23 September 2020.
- Bahwa Tergugat dengan menyampaikan jawaban ini adalah sebagai upaya mencegah perpisahan, karena Tergugat yakin dengan masa depan rumah tangga masih dapat dipertahankan.
- Bahwa karena dalil Penggugat nomor 10 terbukti bukan peristiwa sebenarnya dan bukan merupakan suatu fakta, sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui Tergugat.
3. Bahwa, atas semua tuduhan Penggugat kepada Tergugat dalam surat gugatan seluruhnya adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikannya dihadapan majelis hakim yang mulia ini secara adil atas nama Allah SWT.
4. Bahwa, untuk tegaknya kebenaran dalam perkara ini perlu kiranya Tergugat terlebih dahulu menyampaikan hal sebagai berikut:



-Awal Tergugat dan Penggugat berumah tangga tanggal 16 April 2016 adalah rumah tangga yang dibangun dengan dasar dan keinginan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, mengingat Tergugat dan Penggugat memiliki pengalaman kegagalan dirumah tangga sebelumnya dengan sama-sama membawa buah hati atau momongan.

-Karena Tergugat dan penggugat sama sama membawa anak dari pernikahan sebelumnya, maka Tergugat berpikiran bahwa perihal anak juga masuk dalam hal penting yang harus dibicarakan diawal untuk dibentuk suatu komitmen dalam hal mendidik anak agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Tergugat bertanya bagaimana dalam hal mendidik anak? Dalam hal ini, Penggugat menjawab, mendidik anak untuk tujuan baik Penggugat setuju saja, namun didalam perjalanannya Penggugat pernah mengancam Tergugat jika Tergugat sentuh anak Penggugat, Penggugat akan pergi dari rumah.

-Sebaliknya, jika Penggugat dan anak Penggugat melaporkan kenakalan anak Tergugat, Tergugat segera menegur anak Tergugat didepan Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat melakukan ketegasan tersebut untuk menunjukan dan membesarkan hati Penggugat selaku istri atas komitmen yang sudah Penggugat dan Tergugat sepakati dalam mendidik anak dan Tergugat menegur anak Tergugat tidak dengan kekerasan verbal maupun fisik namun dengan ketegasan yang didisalahartikan sebagai kekerasan oleh Penggugat, dengan tujuan agar anak Tergugat menurut dan dapat meringankan beban Penggugat selaku istri dalam mendidik anak Tergugat.

-Namun sebaliknya Penggugat tidak pernah melakukan apa yang Tergugat lakukan itu karena dengan alasan Penggugat bukan tipe orang yang langsung marah jika menghadapi anak Penggugat nakal, tapi dengan cara yang pelan atau ngobrol secara empat mata



dengan anak Penggugat, namun demikian, anak Penggugat sering mengulang ulang kesalahan yang sama, contoh merokok ketahuan Tergugat 3 kali, sering dipanggil pihak sekolah atas kesalahan disekolahan, pulang jalan tidak pernah sesuai janji jam pulang.

-Tergugat sejauh ini berusaha untuk mendidik dan menanamkan kedisiplinan pada anak Penggugat dengan menerapkan pembagian tugas rumah tangga contohnya cuci piring, namun tugas tersebut selalu harus disuruh dan selalu harus diingatkan Penggugat, contoh lainnya dalam mendidik dan menerapkan disiplin pada anak Penggugat adalah Tergugat membangunkan anak Penggugat untuk bangun sholat subuh karena selalu telat ke mushalla dibanding anak Tergugat, upaya upaya mendidik dari Tergugat kepada anak Penggugat ternyata mengusik Penggugat namun dipendam, dan mengatakan Tergugat hanya memata-matai anak Penggugat.

-Dalam upaya Tergugat mendidik anak Penggugat, terjalin hubungan tidak baik, disebabkan perilaku anak Penggugat lebih banyak main game di kamar, keluar kamar hanya saat makan, ke kamar mandi dan ke warnet dan jarang berkumpul bersama keluarga baik di rumah atau jalan bersama sama, Penggugat beralasan anaknya sudah besar sudah punya urusan sendiri dan kepentingan sendiri, padahal disaat jalan bersama itulah komunikasi bisa terbagun didalam keluarga, oleh karena itu, Tergugat memilih mengalah dengan cara diam, karena jika Tergugat menegur anak Penggugat, berakibat suasana rumah jadi tidak nyaman.

-Tergugat secara serius mempertahankan rumah tangga ini dengan memperlakukan anak Penggugat seperti anak sendiri dengan memberi biaya sekolah walaupun bapak kandungnya tidak pernah membiayainya, Tergugat telah membelikan motor untuk keperluan sekolah, membelikan laptop untuk keperluan sekolah, serta uang



saku untuk sekolah, meskipun anak laki-laki Tergugat pernah bercerita bahwa dicabuli anak laki-laki Penggugat, Tergugat telah sampaikan ke Penggugat, namun penyampaian Tergugat ditanggapi dengan santai oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa anak laki-laki Penggugat tidak pernah melakukan pencabulan kepada anak laki-laki Tergugat, namun demikian, Tergugat memilih bersabar untuk tetap mengutuhkan rumah tangga ini.

-Bahwa dengan perlakuan Penggugat yang mengunci pintu pada anak Tergugat berusia 7 tahun yang pulang ke rumah jam 17.30 wita, sementara anak Penggugat berusia 16 tahun pulang ke rumah jam 19.00 wita tidak dikunciin pintu, Tergugat mengalah dan bersabar untuk mempertahankan rumah tangga.

5. Bahwa Tergugat memang pernah mempertanyakan penggunaan uang sebesar Rp3.000.000,- perbulan dengan maksud mengetahui keperluan rumah tangga yang tidak tertutupi terlebih sejak pandemic virus corona, namun hal ini menjadi salah paham diantara Penggugat dan Tergugat, selama lock down virus corona, anak Penggugat tidak dapat sangu sekolah dari Tergugat, dan pernah minta uang ke Tergugat, saat itu Tergugat menyampaikan ke anak Penggugat dengan bahasa kurang lebih “kamu boleh minta uang sama bapak, tapi bantu bapak kerja dulu” dengan maksud agar anak Penggugat lebih peka pada kondisi Tergugat selaku ayahnya bekerja banting tulang demi keluarga, setelah itu sampai sekarang anak Penggugat tidak minta uang kepada Tergugat, namun keperluan bensin motor, kewarnet, jalan bersama teman-teman, futsal, dan kebutuhan lainnya masih tercukupi dengan cara Penggugat secara diam-diam mengalokasikan dana Rp3.000.000,- tadi ke kebutuhan anaknya, namun disanggah Penggugat dengan alasan mencukupi anaknya hasil dari jualan baju Penggugat, anak Penggugat kerja jualan dan ngurir, untuk nafkah Penggugat memang Tergugat tidak memberikan, karena Tergugat berpendapat uang Rp3.000.000,- akan cukup membantu



kebutuhan istri, jika digunakan secara bijak dan benar, karena kebutuhan rumah tangga diluar dapur lainnya seperti listrik, air, bpjs, cicilan rumah, cicilan haji, cicilan motor utang usaha tv kabel, makan diluar seluruhnya Tergugat yang membayar.

6. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan watak Tergugat keras, ego tinggi dan menang sendiri, yang benar adalah setiap Tergugat berbicara serius dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah dianggap benar dan akhirnya Tergugat mengalah, dan setiap berbicara Tergugat selalu mengalah kalau Penggugat mulai marah, selama dua kali pergi meninggalkan rumah saja, Tergugat selalu menjalin komunikasi terus-menerus hingga saat ini, sementara Penggugat tidak pernah memulainya sama sekali, kecuali komunikasi jika Penggugat meminta kebutuhan yang Penggugat perlukan.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada surat gugatan nomor 6 yang benar adalah puncak perselisihan di Maret 2019, terjadi karena Penggugat secara diam-diam membelikan laptop baru untuk anaknya dengan cara mencicil selama setahun dengan memakai nama orang lain untuk pengajuan kreditnya, dan saat itu Penggugat mengatakan pada Tergugat bahwa laptop itu dibeli oleh keluarga dari suami pertama, dan untuk perselisihan pada Juli 2020 bermula saat Tergugat menanyakan uang belanja yang tidak cukup, Penggugat langsung marah hebat dan sampai membanting hp nya di mobil, karena itikad baik Tergugat ingin menjalin komunikasi perihal uang belanja dapur sebesar 3.000.000,- yang tidak mencukupi, Tergugat hanya merasa heran kenapa sampai tidak cukup, karena selain belanja dapur sebesar 3.000.000,- rupiah, kami sekeluarga juga sering makan makan diluar yang Tergugat selalu bayarkan, dan Tergugat sering membawa pulang telur, ikan, sayur jika Tergugat pulang dari nagih tivi kabel, sampai Penggugat selalu memuji mengatakan “memang suamiku ini luar biasa”.



8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin yang benar adalah untuk nafkah bathin selama bulan Juni 2020, Tergugat merasa tidak niat dan sengaja untuk tidak menggauli istri Tergugat, karena pada bulan itu kebetulan Penggugat halangan hingga selesai halangan tanggal 17 Juni, setelah itu kami sekeluarga melakukan puasa syawal tangga 18 s.d 23 Juni 2020, saat menjalankan puasa ini, salah satu pagi hari setelah subuh Penggugat memeluk memeluk Tergugat, dan Tergugat hari itu tidak mau karena puasa, Tergugat sempat menampik tangan Penggugat karena takut Tergugat naik sahwat, lalu Tergugat tinggal pergi memberi makan ayam, namun tidak ada niat sedikitpun untuk menyakiti hati Penggugat karena kita semua sepakat kita mau lebaran ketupat nanti tanggal 23 Juni 2020, dan Tergugat sudah mengundang teman-teman pengajian, teman kerja dan teman nembak dan untuk masalah hubungan lahir Tergugat berpendapat bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, karena Tergugat banyak dirumah menjalan usaha tivi kabel dan antara Tergugat dan Penggugat sering merasa lucu sendiri, bahwa disaat orang lain sibuk kerja kita malah bercinta, Tergugat memang mendiamkan Penggugat selama dua minggu dibulan Juni 2020, untuk memberi pelajaran pada Penggugat atas kesalahannya, tetapi selama itu juga Penggugat tidak mencari atau menanyakan kesalahannya, dan ketika Tergugat yang mengajak bicara keluar rumah dan berbicara didalam mobil sambil jalan-jalan yang berujung keributan besar ini, dan sampai dengan saat ini Tergugat masih berusaha memberi nafkah lahir walaupun Penggugat memutuskan pisah rumah tanpa izin Tergugat dan setiap nasihat maupun ajakan Tergugat untuk kembali ke rumah melalui whatsapp (wa) diabaikan.

9. Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat mengatakan Tergugat tidak punya itikad baik untuk memperbaiki keadaan dan merubah sikap yang benar adalah Tergugat punya itikad baik untuk



memperbaiki keadaan dan merubah sikap, karena sebelum Penggugat pergi pun Tergugat sudah banyak mengalah mulai dari cara mendidik dan memperlakukan anak-anak secara seimbang dan adil, mengalah agar keadaan rumah menjadi nyaman dan pada akhirnya sampai memohon kepada Penggugat untuk tidak pergi dari rumah, Tergugat berupaya dengan itikad baik mempertahankan rumah tangga setelah penggugat pergi dari rumah dengan cara :

- a. 10 hari pertama tanggal 8 Juli 2020, Tergugat mengirim pesan melalui wa, dengan inti menasihati dan mengingatkan sudah sepuluh hari pergi masih sanggupkah menahan dosanya, belum mau Pulangkah? Tidak dibalas.
- b. 22 Juli Tergugat mengajak bertemu, dan disanggupi oleh Penggugat untuk besok habis ashar tanggal 23 Juli 2020, dalam pertemuan itu Tergugat minta Penggugat untuk pulang, tapi Penggugat tidak mau dan memutuskan tidak bisa hidup bersama lagi.
- c. Saat tanggal 31 Juli 2020, Penggugat mengirim ucapan selamat idul adha, dan minta maaf melalui pesan wa, Tergugat juga membalas dengan Tergugat akan memaafkan jika Penggugat pulang, dan memintanya untuk pulang, supaya tidak tambah susah untuk pulang.
- d. Tanggal 10 Agustus 2020 Tergugat juga masih mengirim pesan melalui wa “bunda gak pulang ke rumah kah” tidak dibalas.
- e. Tanggal 11 Agustus Tergugat juga mengirim pesan melalui pesan wa, berisi nasihat juga tidak dibalas.
- f. Tanggal 16 Agustus 2020 Tergugat kirim pesan melalui pesan wa, untuk ngajak ketemu dan tidak dibalas.
- g. Tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat mengajak kepada Penggugat melakukan pertemuan, dan Penggugat menyanggupi untuk bertemu, dalam pertemuan itu banyak membahas masalah



selama pisah, dan sama-sama memutuskan masalah dalam rumah tangga ini karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan.

h. Tanggal 31 Agustus 2020 Tergugat kirim pesan melalui pesan wa, untuk ngajak ketemu dan ditolak karena sibuk.

i. Dan sampai hari ini pun Tergugat masih sering mengirim pesan wa kepada Penggugat, memohon untuk kembali mempersatukan rumah ini lagi.

10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan surat gugatan nomor 10 yang telah dijelaskan tergugat dalam eksepsi.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegasseluruh petitum Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
- Menyatakan permohonan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvantkkelijke verklaard).

Dalam pokok perkara :

- Menolak permohonan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvantkkelijke verklaard).
- Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad baik mempertahankan rumah tangga.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik, menolak semua jawaban Tergugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik, tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan fotokopi berupa kutipan akta



nikah nomor 0266/046/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dan telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti tertulis sebagai bukti (p).

Bahwa, Penggugat juga mengajukan Saksi, sebelum memberikan keterangan para Saksi tersebut telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. Saksi pertama xxx, umur 46 tahun, agama Islam, memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi atau suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balikpapan pada tanggal 17 April 2016, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab tidak harmoninya rumah tangga tersebut, karena Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dengan suami terdahulu, anak tersebut tidur terlalu larut malam, sehingga Tergugat menegur anak tersebut terlalu kasar, Penggugat mengingatkan Tergugat jangan terlalu kasar dengan anak, namun Tergugat tidak senang ditegur Penggugat sehingga membuat Tergugat marah.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.



2. Saksi kedua xxx, umur 34 tahun, agama Islam, memberikan kerangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tanggal 17 April 2016, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah anak Penggugat dengan suami terdahulu, apabila anak tersebut melakukan kesalahan, Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak tersebut, sehingga Penggugat tidak senang atas sikap Tergugat dan kurang dalam memberikan nafkah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan bukti Saksi :

Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0266/046/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, diberi kode t1.
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat nomor 647103009100017 tanggal 9 Januari 2019 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode t2.
3. Fotokopi surat pendaftaran pergi haji (spph) atas nama Mohamad Imron dan atas nama Penggugat dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, diberi kode t3.



4. Fotokopi print out percakapan via whatsapp Penggugat dan Tergugat, diberi kode t4.
5. Fotokopi print out percakapan via whatsapp Penggugat dan Tergugat, diberi kode t5.
6. Fotokopi print out via handphone, diberi kode t6.
7. Fotokopi gambar sepeda motor dengan keterangan Tergugat membelikan motor untuk anak Penggugat, diberi kode t7.
8. Fotokopi print out percakapan via whatsapp Penggugat dan Tergugat, diberi kode t8.
9. Fotokopi print out via handphone, diberi kode t9.
10. Fotokopi print out percakapan via whatsapp Penggugat dan Tergugat, diberi kode t10.

Bukti tersebut kode t1 s.d t10 telah diperiksa majelis hakim dan telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti tertulis.

Bukti Saksi :

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dua orang Saksi, sebelum memberikan keterangan kedua Saksi tersebut telah bersumpah secara agama Islam.

Saksi pertama, xxx, umur 48 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun sejak Agustus 2020.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dengan Penggugat dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun Saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.



- Bahwa Saksi tidak sudah sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat.

Saksi kedua, xxx, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, sebagai tetangga.
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, namun belum memiliki anak.
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak Agustus 2020 sudah tidak rukun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun yang jelas antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak sudah sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya mohon agar Pengadilan memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya mohon gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi bersamaan dengan jawabannya, pada pokoknya eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi



Hukum Islam dan gugatan Penggugat tidak dilandasi fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, eksepsi yang diajukan Tergugat tidak menyangkut kewenangan absolut dan tidak menyangkut kewenangan relatif, dalam eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak dilandasi dasar hukum dan tidak berdasarkan fakta, eksepsi Tergugat tersebut merupakan materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi Tergugat harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban, dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat, demikian pula dalam dupliknya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik, dalam repliknya Penggugat menolak jawaban dan tetap mempertahankan gugatannya.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, terhadap Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Balikpapan pada tanggal 17 April 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis.



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak senang terhadap anak Penggugat dengan suami terdahulu yang sering tidur larut malam, Tergugat menegur anak tersebut dengan kata-kata kasar dan penyebab lainnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti t1 (vide bukti p1) merupakan fotokopi kutipan akta nikah nomor 0266/046/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, bukti tersebut menerangkan antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti t2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat nomor 647103009100017 tanggal 9 Januari 2019 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut memuat data antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, berkediaman di jalan Batu ratna rt.54 Kelurahan karang Joang, kecamatan Balikpapan utara Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti t3 berupa fotokopi surat pendaftaran pergi haji (spph) atas nama Mohamad Imron dan atas nama Penggugat dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan,



bukti tersebut menerangkan Tergugat dan Penggugat telah terdaftar untuk menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti t4, t5, t6, t7, t8, t9 dan t10 berupa fotokopi print out percakapan via whatsapp Penggugat dan Tergugat dan fotokopi print out via handphone, meskipun bukti tertulis tersebut memiliki tulisan dan gambar, namun bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan bukti lain yang dapat menerangkan peristiwa kejadian yang menyebabkan adanya komunikasi dalam bentuk tulisan dan gambar dimaksud, oleh karena bukti tertulis tersebut tidak didukung dengan bukti yang lain, maka bukti t4, t5, t6, t7, t8, t9 dan t10, dinyatakan dikesampingkan, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang Saksi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, namun belum memiliki anak.
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak Agustus 2020 sudah tidak rukun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun yang jelas antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak sudah sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, telah terjadi pertengkaran sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar pada anak Penggugat dengan



suami sebelumnya dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas



dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

2.

Kitab Ghoyatul Marom

yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Hj. Siti Aminah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Abdul Manah dan Drs. Muh.Rifa'i, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Abdul Manaf

Hj.Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Proses	Rp 50.000,-
- Pemanggilan	Rp625.000,-
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp741.000,-